WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 89 / 412/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA / KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan perlu dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan melalui Penilaian Perlombaan Desa/ Kelurahan Berprestasi;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu dibentuk Tim Penilai Perlombaan Desa / Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan Pariaman Timur;

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;

15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa / Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai Perlombaan Desa / Kelurahan Berprestasi sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. merencanakan dan mengatur langkah-langkah penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019;
b. melaksanakan Evaluasi Perkembangan dan penilaian terhadap Desa / Kelurahan yang menjadi wakil masing-masing Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019; dan
c. melaporkan pelaksanaan evaluasi perkembangan dan penilaian Perlombaan Desa / Kelurahan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 kepada Walikota Pariaman;

KETIGA : Tim Penilai Perlombaan Desa / Kelurahan Berprestasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman;

KEEMPAT : Tim Penilai Perlombaan Desa / Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 dalam melaksanaan tugas diberikan Jasa Penilai Perlombaan/ Juri sebesar 400.000,-/orang/hari;

KELIMA : Penilaian Lomba Desa ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari penilaian Administrasi dan 4 (empat) hari Peninjauan lapangan ;

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 (DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman) dengan kegiatan Pembinaan dan Penilaian Desa / Kelurahan Berprestasi, nomor rekening 2.07.2.07.01.15.06)

KETUJUH : Apabila terjadi mutasi terhadap Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 1 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala BPM Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pariaman di Pariaman
5. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian dan Lembaga terkait di Kota Pariaman
6. Camat se Kota Pariaman
7. Arsip

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	26/2-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	8-3-19
KABAG HUKUM & HAM	8-3-19
KASUBAG PERUNDANG - UNDANGAN	25/2-19

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 89 /412/2019
TANGGAL : 1 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA / KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Efendi Jamal, MM	Kepala DPMD	Ketua
2.	Yurnalis, SH	Sekretaris DPMD	Sekretaris
3.	Mudhasir, S.Sos, MM	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Wakil Sekretaris
4.	Syamsuherni, SE	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat DPMD Kota Pariaman TP-PKK Kota Pariaman	Anggota
5.	Darmi, S.Pd		Anggota
6.	Drs. Pria Sapta Mulia, M.Pd	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Anggota
7.	Delri Soni, MKM	Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Alyendra, SH	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9.	Drs. Efirizal, MM	Kepala Kantor Kesbang Linmas	Anggota
10.	Lenggo Geni, SE, MM	Kasi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat DPMD Kota Pariaman	Anggota
11.	Farida Zulfikar, S.Sos	Kasi Pemberdayaan UEM dan TTG Kota Pariaman	Anggota
12.	Uswatul Aulia, S.STP	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa DPMD Kota Pariaman	Anggota
13.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Bappeda Kota Pariaman	Anggota
14.	Iwan Risgianto, S.Kom	Kasi Layanan E-Gaverman Dinas Kominfo Kota Pariaman	Anggota
15.	Dirmayanto, SE	Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kota Pariaman	Anggota
16.	Yulastri Fridelsis, SE	Fungsional Umum DPMD	Anggota
17.	Parmiadi, Am	Staf DPMD	Anggota
18.	Watri Rahayu	Staf DPMD	Anggota

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	26/2-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KAB... HUKUM & HAM	26/2-19
KA... UNDANG - UNDA...	25/2-19

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN : II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 89 /412/2019
TANGGAL : 1 Maret 2019
TENTANG : TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA / KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	BIDANG YANG DI NILAI	NAMA
1.	Bidang Pemerintahan	1. Drs. Efendi Jamal, MM 2. Yurnalis, SH 3. Farida Zufikar, S.Sos 4. Yuzirwan Yakub, S.Si,M.Si 5. Lenggo Geni, SE, MM 6. Iwan Risgianto, S.Kom 7. Uswatul Aulia, S.STP
2.	Bidang Kemasyarakatan	1. Mudhasir, S.Sos, MM 2. Alyendra, SH 3. Dirmayanto, SE 4. Yulastri Fridelsis, SE
3.	Bidang Kewilayahan	1. Syamsuherni, SE 2. Darmi, S.Pd 3. Drs. Efirizal, MM 4. Drs. Pria Sapta Mulia, M.Pd 5. Delri Soni, SKM, MKM 6. Watri Rahayu 7. Parmiadi, A.Mg
4.	Penilaian Administrasi	1. Drs. Efendi Jamal, MM 2. Mudhasir, S.Sos, MM 3. Syamsuherni, SE 4. Lenggo Geni, SE, MM 5. Farida Zulfikar, S.Sos 6. Uswatul Aulia, S.STP 7. Yulastri Fridelsis, SE 8. Parmiadi

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
[illegible]KO PARIAMAN	[illegible]
[illegible] PEMERINTAHAN	[illegible]
[illegible] HAM	[illegible]
[illegible] ANG - UND-	[illegible]

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR